

**PEMENUHAN HAK-HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS**  
**OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) LABUHANBATU**  
**PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 :**  
**TINJAUAN TERHADAP UU NO.8 TAHUN 2016**  
**TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

**Harun Amin Sinaga<sup>1</sup>, Mirza Nasution<sup>2</sup>**

**Universitas Sumatera Utara, Medan**

email: harunaminsinaga99@gmail.com<sup>1</sup>, mirzanasution72@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract:** According to a report on the KPU's role in implementing the Political Rights of Persons with Disabilities in the 2020 Regional Head Elections in Labuhanbatu, the organization did a great job of fulfilling its responsibilities, which included making sure that people with disabilities could fully and successfully participate in politics and the public on an equal basis with everyone else and promoting the rights of people with disabilities as outlined in Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Due to barriers to government accessibility, a lack of confidence, and a lack of knowledge about their right to participate in and exercise their political voting rights in regional head elections, particularly in Labuhanbatu Regency, the number of people with disabilities who participated in the 2020 regional head elections in Labuhanbatu remained low. Limited budget funding, poor infrastructure, and inaccurate data on people with disabilities were the KPU's main challenges in handling participation in the regional head elections in Labuhanbatu.

**Keyword:** KPU, Political Rights, Persons with Disabilities

**Abstrak:** Bahasa Indonesia: Menurut laporan tentang peran KPU dalam melaksanakan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Labuhanbatu, organisasi tersebut telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam memenuhi tanggung jawabnya, yang meliputi memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan berhasil dalam politik dan publik secara setara dengan orang lain dan mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Karena hambatan aksesibilitas pemerintah, kurangnya kepercayaan, dan kurangnya pengetahuan tentang hak mereka untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suara politik mereka dalam pemilihan kepala daerah, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu, jumlah penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Labuhanbatu masih rendah. Keterbatasan dana anggaran, infrastruktur yang buruk, dan data yang tidak akurat tentang penyandang disabilitas menjadi tantangan utama KPU dalam menangani partisipasi dalam pemilihan kepala daerah di Labuhanbatu.

**Kata kunci:** KPU, Hak Politik, Penyandang Disabilitas

## **PENDAHULUAN**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan semua hukum di Indonesia, negara yang menjunjung tinggi keadilan bagi warga negaranya (Sidni Cahyati et al., 2024). Kesejahteraan dan ketenteraman rakyat

Indonesia sangat penting bagi pembangunan dan kemajuan negara. Terkait dengan persamaan hak setiap orang di hadapan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

*wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Karena ketentuan konstitusi ditegakkan, maka hukum harus selalu menjadi landasan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara (Pelokilla, 2023). Cakupan konstitusi juga mencakup sejumlah topik yang berkaitan dengan struktur pemerintahan, interaksi antara pemerintah dan konstituennya, serta nilai-nilai dasar suatu bangsa.

Kesetaraan hukum adalah kepercayaan akan persamaan di hadapan hukum. Sebagian besar hak asasi manusia yang tercantum dalam DUHAM tercantum dalam konstitusi, bersama dengan tugas negara untuk menegakkannya, menurut Pasal 7 sampai 33 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Endah Rantau Itasari, 2020). Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama di negara dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 5 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (Agung & Jatmiko, 2023).”

Melindungi dan menegakkan hak asasi manusia merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang bebas dan mendasar sejak lahir. Kebebasan dan hak asasi manusia yang mendasar tidak boleh dikurangi dengan cara apa pun oleh berdirinya suatu negara atau pelaksanaan kewenangannya (Ahmad Zaini, 2020). Dalam hal ini, definisi warga negara bersifat luas dan mencakup semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Mengingat hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas masih sering diabaikan atau bahkan dilanggar, maka penting untuk menegaskan sejauh mana hak tersebut. Penyandang disabilitas di Indonesia sering kali diabaikan sebagai warga negara dan bahkan tidak diberikan hak-haknya, yang berujung pada pelanggaran.

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik,

mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang, jika disertai dengan tantangan tambahan, dapat mencegah mereka berpartisipasi secara penuh dan setara dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 29 tentang Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik, di antara ketentuan lainnya, Negara Pihak diharuskan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap hak politik dan kesempatan untuk menjalankan hak tersebut.

Penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya dan meraih hak politiknya dalam konteks kehidupan berbangsa dan pengambilan keputusan politik, seperti dalam hal pengaturan pemilihan umum. Hal ini menggambarkan kesetaraan semua warga negara. Akan tetapi, karena petugas pemungutan suara tidak menyadari bahwa Konstitusi dan undang-undang memberikan hak pilih kepada penyandang disabilitas, banyak penyandang disabilitas yang tetap kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang sebenarnya.

Untuk mewujudkan keadilan dan mengakhiri diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang hingga kini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, hak-hak politik penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Sejumlah masalah masih kerap muncul terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, seperti masih minimnya dukungan pemerintah dalam hal sarana dan prasarana selama pemilu.

Mustahil untuk mengatakan bahwa pemilu dapat diakses oleh penyandang disabilitas jika pemilu tersebut mengharuskan pemenuhan persyaratan logistik seperti alat bantu pemungutan suara, tata letak lokasi, dan titik akses lainnya seperti informasi selama proses pemungutan suara. Kurangnya tempat pemungutan suara khusus bagi pemilih penyandang disabilitas selama pemilu di berbagai daerah adalah salah satu

contohnya. Karena ini merupakan salah satu dari sekian banyak hak politik bagi penyandang disabilitas, partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan semua fase proses pemilu juga perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari KPU, hanya 91 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, yang menunjukkan bahwa partisipasi mereka dalam proses tersebut masih cukup rendah di Kabupaten Labuhanbatu. Salah satu penyebab belum terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas adalah terbatasnya akses pemerintah terhadap mereka dan banyaknya penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Pelestarian dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas masih menjadi isu utama di Indonesia, di mana diskriminasi sering terjadi dalam penerapan hak-hak tersebut.

Belum terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas menunjukkan bahwa sistem hukum negara ini belum berjalan secara merata antara pembuatan perangkat hukum (*law creating*) dan penegakannya (*law enforcing*). Akibatnya, semua warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, niscaya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap jalannya sistem pemerintahan. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sudah seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin sepenuhnya hak politik setiap warga negara, kecuali penyandang disabilitas, pada pemilu, khususnya di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

## METODE

Penelitian hukum normatif atau yang dikenal juga dengan penelitian

doktrinal merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menelaah data sekunder atau bahan pustaka. Hukum secara umum dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dapat diterima (Abdulkadir Muhammad, 2021; David Tan, 2021). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, penulis juga menelaah implementasi praktis perangkat hukum tersebut di lapangan melalui upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

KPU Kabupaten Labuhanbatu telah berupaya keras untuk menegakkan hak politik penyandang disabilitas dalam Pilkada 2020, berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pejabat di lingkungan KPU. Menurut sumber, penyandang disabilitas yang merupakan warga negara dengan keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau intelektual memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak pilihnya, sepanjang belum dianggap tidak cakap oleh tenaga medis. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, KPU Labuhanbatu:

1. Memberikan sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat penyandang disabilitas.
2. Memberikan sumber daya dan dukungan, seperti teknologi bantuan untuk tuna netra, untuk memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam

- pemilu.
3. Menerapkan konsep aksesibilitas dengan memastikan tempat pemungutan suara mudah dijangkau dan mengakomodasi pemilih penyandang disabilitas.
  4. Bekerja sama dengan kelompok yang mendukung penyandang disabilitas, seperti PPDI, untuk mempermudah pengumpulan data dan komunikasi.

Penyandang disabilitas ditempatkan di tempat pemungutan suara yang sama dengan warga negara lainnya, tetapi mereka menerima perhatian dan bantuan ekstra saat dibutuhkan, meskipun tidak ada tempat pemungutan suara yang ditentukan. Menurut data, 91 orang penyandang disabilitas termasuk mereka yang tuna netra, cacat fisik, tuna rungu, atau cacat mental terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020.

Meskipun masih terdapat sedikit kesenjangan pengetahuan atau informasi antar bagian internal KPU yang memerlukan peningkatan dalam hal koordinasi dan validasi data, secara keseluruhan KPU Labuhanbatu telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam menjamin hak politik individu penyandang disabilitas secara inklusif, setara, dan adil.

### **Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Labuhanbatu**

Salah satu penanda utama dalam suatu negara yang menegakkan sistem demokrasi adalah keterlibatan politik. Ini menyiratkan bahwa suatu negara hanya dapat dianggap demokratis jika pemerintah yang berkuasa memberikan rakyatnya setiap kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Masalah keterlibatan politik juga lebih erat kaitannya dengan karakter dan jenis penduduk suatu negara serta dampak yang mereka miliki daripada dengan bentuk pemerintahannya.

Untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas menikmati hak politik yang sama dengan pemilih lainnya, partisipasi mereka dalam pemilu

sangatlah penting. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus memberikan pertimbangan khusus kepada mereka. Di sisi lain, sikap, perilaku, dan keinginan untuk terus berpartisipasi aktif dalam pemilu berikutnya akan sangat dipengaruhi oleh cara pandang terhadap pemilu sebagai bentuk keterlibatan politik. Ketimpangan dan ketidaksetaraan yang dialami penyandang disabilitas akan membentuk opini mereka sendiri tentang cara penyelenggaraan pemilu. Khususnya bagi penyandang disabilitas, cara pandang terhadap isu-isu ini sering kali tidak menghasilkan jawaban dan bahkan dapat memengaruhi cara pandang mereka terhadap proses demokrasi.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Penyandang Disabilitas**

Faktor-faktor yang memengaruhi individu penyandang disabilitas: Memiliki kesadaran politik merupakan prasyarat untuk berpartisipasi dan terlibat. Secara alami, orang akan terlibat dalam politik jika mereka memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang baik. Dalam konteks ini, menggunakan hak pilih dalam pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan lainnya dianggap sebagai partisipasi politik.

Karena belum mencakup semuanya, komunikasi politik dari pemerintah kepada penyandang disabilitas masih kurang maksimal. Oleh karena itu, ketika pemerintah melakukan komunikasi politik, belum menyentuh semua aspek.

Individu penyandang disabilitas yang selanjutnya akan memengaruhi keterlibatan mereka dalam bersuara. Oleh karena itu sangat disayangkan bahwa komunikasi politik ini tidak dilakukan secara berkala tetapi hanya pada musim pemilihan umum. Selain KPU, kelompok advokasi disabilitas dan lembaga swadaya masyarakat juga harus terlibat dalam komunikasi politik dengan penyandang disabilitas.

### **Hasil Wawancara Peneliti dengan Penyandang Disabilitas**

Wawancara terhadap 15 penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Masih Rendah Sebagian besar responden tidak jelas tentang definisi "penyandang disabilitas", hak politik mereka, dan partai yang bertugas menegakkannya. Misran, Marsum, dan Sularno termasuk di antara sedikit responden yang mengetahui hak pilih penyandang disabilitas secara sangat minim. Hal ini menunjukkan bagaimana partai-partai terkait tidak secara langsung mensosialisasikan dan mendidik penyandang disabilitas.
2. Adanya Partisipasi Politik Namun Terbatas Meskipun dalam kondisi terbatas, mayoritas responden mengikuti Pilkada 2020. Sebagian dari mereka melaporkan mengalami kendala fisik seperti antrean panjang, lokasi yang sulit dijangkau, atau kesulitan berjalan ke tempat pemungutan suara. Namun, ada juga kejadian positif, seperti pengalaman Misran yang dapat memilih dari rumah.
3. Kendala Utama: Aksesibilitas dan Informasi Dalam hal pemungutan suara, hambatan terbesar bagi penyandang disabilitas adalah:
  - 1) Keterbatasan fisik, seperti tidak dapat mengakses TPS karena fasilitas atau peralatan pendukung yang tidak memadai.
  - 2) Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka sendiri serta prosedur pemilihan.
  - 3) Pengaturan TPS yang tidak inklusif, seperti area yang padat atau tidak ada antrean yang ditentukan.
4. Persepsi Terhadap Peran KPU Cukup Positif Banyak responden yang menilai KPU telah menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam hal pelayanan langsung dan keramahan petugas, meskipun banyak yang

belum mengetahui secara spesifik tentang tugas organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun layanan lapangan belum sepenuhnya menangani masalah pemberdayaan pemilih dan penyadaran pemilih penyandang disabilitas, layanan tersebut masih cukup baik.

5. Minimnya Keterlibatan dalam Organisasi Hampir 80% responden tidak mengetahui keberadaan PPDI dan organisasi lain yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan betapa sedikitnya partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan organisasi yang seharusnya menjadi sarana penyampaian informasi dan memperjuangkan hak politik mereka.

#### **Faktor Penghambat KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu**

Kendati berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam menegakkan hak politik penyandang disabilitas, mungkin saja masih menemui kendala atau tantangan. Salah satunya adalah pendataan seluruh penyandang disabilitas yang telah memenuhi persyaratan hukum untuk dapat digolongkan sebagai penyandang disabilitas. Pemerintah, khususnya KPU Labuhanbatu, kerap kali menghadapi kendala dalam mengamankan berbagai jalur untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan mengelola pembangunan jalan menuju lokasi penyandang disabilitas di Labuhanbatu karena:

#### **Keterbatasan Dana Anggaran**

Secara umum, APBN merupakan sumber dana anggaran yang disediakan pemerintah. Untuk memastikan semua kebutuhan logistik tersebut terpenuhi dan berjalan pada hari pencoblosan, maka digunakan dana APBN. Selain itu, penyelenggara pemilu juga dilatih dengan dana APBN, dan dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keikutsertaan dalam Pilkada. Namun pada

tahun 2020, karena adanya pandemi Covid-19, anggaran juga berkurang. Salah satu kendala yang belum teratasi adalah minimnya sumber daya anggaran. Selain itu, hal ini juga mengurangi kesadaran masyarakat terhadap sosialisasi KPU dan kegiatan lainnya di kalangan penyandang disabilitas.

### **Infrastruktur Jalan Yang Kurang Memadai.**

Kecuali jalan rel, jalan truk, dan jalan kabel, jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh komponen jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan lalu lintas, yang terletak di atas tanah, di atas tanah, di bawah tanah dan/atau air, dan di atas permukaan air (Undang-Undang No. 38 Tahun 2004).

Di daerah terpencil, infrastruktur jalan sering kali terabaikan, sehingga ketersediaannya tidak memadai. Mengingat beberapa pemilih penyandang disabilitas tinggal di daerah terpencil, hal ini menimbulkan masalah. Akibatnya, penyandang disabilitas merasa kesulitan untuk mendatangi tempat pemungutan suara pada hari pemilihan. Jalan menuju tempat pemungutan suara dalam kondisi buruk dan sulit dilalui.

### **Data Penyandang Disabilitas**

Dari sisi kualitas demokrasi, demokrasi menjamin seluruh penduduk yang memenuhi syarat terdaftar dan tata cara pemungutan suara berjalan dengan benar dan adil. Selain itu, demokrasi juga memiliki keunggulan teknis yang signifikan, seperti kemudahan dalam penggunaan saat mencoblos, kemudahan akses, dan kemudahan dalam peningkatan kebenaran pendataan pemilih. Karena sistem ini menggunakan mekanisme perjanjian pembagian data, maka penyusunan daftar pemilih oleh KPU harus berdasarkan statistik demografi. Data kependudukan ini disediakan oleh instansi pemerintah yang bertugas mengawasi administrasi kependudukan. Data pemilih penyandang disabilitas masih belum sinkron dengan fakta di lapangan. Hal ini biasanya terjadi karena

adanya perbedaan data antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan hasil pendataan oleh Petugas Pendataan Pemilih. Akibatnya, data DPT tentang disabilitas kurang dapat diandalkan.

### **SIMPULAN**

Kesimpulan berikut diambil dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang dilaporkan sebelumnya:

1. Peran KPU dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Labuhanbatu Berdasarkan penelitian, KPU menyatakan telah sangat baik dalam menjalankan perannya, yaitu mensosialisasikan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta memastikan mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan politik dan publik secara setara dengan yang lainnya.
2. Peneliti di lapangan mendapatkan berbagai tanggapan terkait partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Labuhanbatu. Ditemukan bahwa rendahnya tingkat partisipasi dalam pemilihan tersebut disebabkan oleh Pemerintah Daerah Labuhanbatu yang kesulitan menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak politiknya, rendahnya rasa percaya diri penyandang disabilitas yang menganggap hak pilihnya tidak penting, dan rendahnya pengetahuan penyandang disabilitas tentang keikutsertaannya dalam menggunakan hak pilih politiknya dalam pemilihan kepala daerah, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.
3. Minimnya anggaran, minimnya infrastruktur, serta ketidakakuratan data penyandang disabilitas menjadi

kendala KPU dalam maju dalam pemilihan kepala daerah di Labuhan Batu.

*NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463–2478.  
<https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

Endah Rantau Itasari. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *INTEGRALISTIK*, 32(2).

Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24–28. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer>

Sidni Cahyati, B., Az Zahra, F., Naima, N., & Hasanah, N. (2024). Menjadi Generasi Maju dengan Memahami Demokrasi, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 687–693. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1192>

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya.
- Agung, A. P., & Jatmiko, L. (2023). Jaminan Kesehatan Dalam Hak Konstitusional Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Konstruksi Negara Kesejahteraan. *The Prosecutor Law Review*, 1(3).
- Ahmad Zaini. (2020). NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, DAN HAM. *Al Qisthâs: Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1).
- David Tan. (2021). METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM.